



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 1974

TENTANG

PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN
KERAJAAN BELANDA MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN
PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENDAPATAN DAN ATAS
KEKAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : 1. Surat Menteri Keuangan tanggal 16 Juli 1973 Nomor R-89/MK/II/7/1973 perihal Perjanjian pencegahan pajak berganda Republik Indonesia - Nederland;

2. Surat Menteri Luar Negeri tanggal 22 Desember 1972 Nomor 12838/72/20/IV perihal Rencana Perjanjian Pencegahan Pajak Berganda Republik Indonesia - Nederland dan Republik Indonesia - Belgia.

Menimbang : a. bahwa sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Kerajaan Belanda pada tanggal 5 Maret 1973 di Jakarta telah ditandatangani Agreement between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital (Perjanjian antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Pendapatan dan atas Kekayaan).

b. bahwa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- b. bahwa Pemerintah tidak berkeberatan untuk mengesahkan Perjanjian tersebut pada huruf a di atas,

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan, Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/1960.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan "Agreement between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital (Perjanjian antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Pendapatan dan atas Kekayaan)", sebagai hasil, perundingan antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Kerajaan Belanda pada tanggal 5 Maret 1973 di Jakarta, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya didalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 14 Januari 1974
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO
JENDERAL T.N.I.

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 14 Januari 1974
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUDHARMONO, SH
MAYOR JENDERAL TNI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 2